

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah BMT Sinar Amanah Tulungagung**

Kopseyah BMT Sinar Amanah adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan sistem syariah Islam dalam kegiatannya. BMT Sinar Amanah berdiri tanggal 11 November 2011 dan beroperasi secara legal dengan sertifikat operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasar naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan PINBUK. Kemudian BMT Sinar Amanah di perkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah yang disahkan oleh Kantor Koperasi dan UKM melalui SK nomor: 188.4/642/BH/XVL29/115/2015.<sup>113</sup>

Awalnya BMT Sinar Amanah hanya memiliki satu kantor yaitu di JL. Raya Boyolangu (depan Polsek Boyolangu). Namun karena semakin banyak anggota di berbagai wilayah akhirnya BMT Sinar Amanah memberi kemudahan kepada anggota untuk membayar angsuran di Outlet di JL. Diponegoro Tulungagung.<sup>114</sup>

BMT Sinar Amanah memiliki tempat yang paling strategis karena berada di jalur utama penghubung daerah tulungagung dan dipusat keramaian kecamatan Boyolangu, selain itu BMT Sinar Amanah

---

<sup>113</sup> Laporan RAT BMT Sinar Amanah Boyolangu Tahun 2015

<sup>114</sup> *Ibid.*,

Boyolangu terletak di dekat pasar dimana pasar merupakan tempat pertemuan orang-orang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka berperan sebagai konsumen ataupun produsen (penjual dan pembeli), sehingga keberadaan BMT Sinar Amanah Boyolangu ini sangat memiliki potensi besar untuk masuk dalam kegiatan masyarakat guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Sinar Amanah

### a. Visi BMT Sinar amanah

Visi BMT Sinar Amanah adalah mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang professional, bersahabat dalam menumbuhkan kembangkan produktivitas usaha anggota dan dapat meningkatkan kualitas ibadah anggota dalam aspek kehidupan.

### b. Misi BMT Sinar Amanah

Misi BMT Sinar Amanah adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil dan kalangan bawah, serta membina kepedulian agama kepada *dhuafa* secara terpolah dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridho Allah SWT.

c. Tujuan BMT Sinar Amanah

Tujuan BMT Sinar Amanah adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.<sup>115</sup>

3. Macam – macam Produk Simpanan dan Produk Permbiayaan

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Si Aman

Tabungan ini merupakan jenis tabungan yang telah disediakan oleh BMT Sinar Amanah oleh calon anggota BMT yang akan melakukan pendanaan dana (tabungan). Tabungan Si Aman bisa diambil sewaktu-waktu jika nasabah memerlukan dananya. Selain itu tabungan ini bisa digunakan untuk fasilitas debet rekening untuk pembayaran: listrik pra bayar, telepon, pulsa listrik, kartu pasca bayar, pembelian tiket kereta api, pesawat, pembayaran tv kabel, internet, dsb. Dengan menggunakan tabungan Si Aman nasabah bisa mendapatkan bagi hasil dengan sistem *mudharabah*.<sup>116</sup>

2) Deposito Berkah

Tabungan bisa diambil pada saat jatuh tempo, dengan waktu minimal 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dengan deposito berkah ini nasabah bisa memperpanjang waktu secara otomatis apabila dana

---

<sup>115</sup> Sumber Data, Dokumen BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

<sup>116</sup> Diambil dari brosur produk Tabungan BMT Sinar Amanah

yang ditabungnya tetap ingin didepositokan di BMT Sinar Amanah. Deposito Berkah ini mendapatkan bagi hasil dengan sistem *mudharabah*.

### 3) Tabungan Umrah dan Haji Plus

Dengan menggunakan tabungan Umrah dan Haji Plus yang ada di BMT Sinar Amanah, disediakan penawaran kavling tempat di Baitullah dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga akan mendapatkan: surat MoU dari PIT Arminareka Perdana, baju koko (pria) dan mukena (wanita), asuransi jiwa dan kesehatan.

## b. Produk Pembiayaan

### 1) Kerjasama

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan dengan sistem kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik usaha, dimana antara keduanya pihak bekerjasama untuk mengembangkan usaha berdasarkan usaha akad *mudhorobah* dan *musyarakah* dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

### 2) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan konsumtif dengan akad jual beli. *Murabahah* adalah jenis lain dari pembiayaan ongkos-plus. Aturan dalam *murabahah* adalah bahwa bank atau BMT harus mengungkapkan biayanya dan margin labanya. Harga jual kemudian dibayarkan secara penuh atau

mengangsur. Jenis pembiayaan *murabahah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek.<sup>117</sup>

#### 3) Pembiayaan BBA (*Ba'I Bitsaman Ajil*)

*Ba'I Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang dan pembayaran hanya bisa dilakukan dengan mengangsur.

#### 4) Pembiayaan *Qordhul Hasan*

*Qordhul Hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan anggota dimana yang tujuannya membantu masyarakat yang kekurangan atau kesulitan dana dengan tidak memberikan tambahan dan tidak menentukan jangka waktu.

#### 4. Susunan Pengurus BMT Sinar Amanah

Adapun susunan pengurus BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung sebagai berikut:<sup>118</sup>

##### a) Pengurus

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1) Ketua      | H. Adien Rizalul Lutfi |
| 2) Sekretaris | Sigit Wicaksono, SP    |
| 3) Bendahara  | Niken Ayu Ningtyas     |

##### b) Pengawas

- |             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 1) Pengawas | H. Nyadin, S.Ag, MAP          |
| 2) Pengawas | H. Muhammad Arief Afianto, ST |
| 3) Pengawas | H. Badri                      |

<sup>117</sup> Diambil dari brosur produk pembiayaan BMT Sinar Amanah

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Manajer BMT Sinar Amanah, pada tanggal 06 Desember 2017 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

## c) Pengelola

- 1) Manager                      Sigit Wicaksono, SP
- 2) Kasir                         Niken Ayuningtyas
- 3) Administratif Niken Ayuningtyas
- 4) Marketing                 Anang Budianto, S.Sy

**B. Temuan Penelitian**

BMT Sinar Amanah adalah Lembaga keuangan mikro yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan sistem syariah. Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota tentunya tidak terlepas dari adanya mengambil keuntungan, yang dalam hal ini di kenal dengan *margin*. *Margin* adalah keuntungan yang diambil dari harga pokok suatu barang.

BMT Sinar Amanah memberikan pembiayaan untuk anggota menggunakan produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* disini adalah akad jual beli yang menginformasikan harga pokok suatu barang dan juga keuntungannya. Biasanya pembiayaan *murabahah* ini ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana Demikian pula dengan mengambil suatu keuntungan mempertimbangkan beberapa hal yang akan dipaparkan dalam bentuk narasi yaitu:

## 1. Dasar Penentuan margin *murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Dalam memberikan suatu pembiayaan kepada anggota pasti lembaga keuangan juga ingin mendapatkan margin/keuntungan, dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan *murabahah*. BMT Sinar Amanah ini mengalami perkembangan yang begitu pesat seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit Wicaksono, SP selaku manajer dan diperkuat oleh Ibu Niken Ayuningtyas selaku bagian Administratif dari BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Menurut saya BMT Sinar Amanah berdiri sekitar 4 tahun, dari tahun 2012 akhir Badan Hukumnya tahun 2014 dan mengalami perkembangan yang tidak begitu pesat karena sebelumnya masih berupa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) selain itu banyak terjadi persaingan sangat ketat terutama berupa outlet/teras bank melayani pembiayaan dengan bunga yang sangat murah.<sup>119</sup> BMT Sinar Amanah berdiri pada tahun 2012 sampai sekarang sekitar 6 tahun namun Badan Hukumnya pada tahun 2014 dan perkembangannya cukup baik<sup>120</sup>

Dalam pandangannya bahwa BMT Sinar Amanah sudah berdiri selama 4 tahun jika dihitung ketika BMT sudah berbadan hukum, tetapi jika dilihat dari berdirinya awal adalah selama 6 tahun dan mengalami perkembangan yang tidak begitu pesat karena banyaknya persaingan. Bapak Sigit Wicaksono juga menyampaikan bahwa anggota boleh

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 Januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

mengajukan pembiayaan dengan berbagai persyaratan dengan diperkuat oleh Ibu Niken Ayuningtyas selaku Bagian Administratif.

Harus mempunyai KTP dan diutamakan masyarakat yang berdomisili di sekitar BMT yaitu Boyolangu selain itu usahanya harus mapan terlebih dahulu, atau yang pertama yaitu kemampuan bayar, harus muslim dan melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, mempunyai karakter 5C yang sudah berkualitas.<sup>121</sup> Masyarakat yang memiliki kartu identitas/KTP yang berdomisili di Sekitar BMT Sinar Amanah dan usahanya harus lancar terlebih dahulu, fotokopi KTP suami Istri.<sup>122</sup>

Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas selain memperbolehkan pengajuan pembiayaan dengan mengutamakan masyarakat sekitar BMT Sinar Amanah dengan berbagai persyaratan juga memaparkan berbagai produk untuk pembiayaan keperluan usaha.

Produknya ada dua menggunakan sistem syirkah (bagi hasil) dan pembiayaan jual beli, kalau bagi hasil untuk usaha misalkan bagaimana usahanya kemudian hasilnya dibagi dua beserta kerugiannya, kalau untuk jual beli anggota ingin dibelikan barang yang digunakan untuk usaha misal untuk usaha ojek dibelikan sepeda motor atau untuk usaha ternak bebek di belikan makanannya.<sup>123</sup> kita memiliki 2 sistem yaitu sistem bagi hasil dan akad jual beli.<sup>124</sup>

Dalam paparannya disampaikan bahwa BMT Sinar Amanah menawarkan 2 produk menggunakan sistem Syirkah dan jual beli. Tetapi dari pengajuan pembiayaan tersebut Pihak BMT juga membatasi nominal

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

pembiayaan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sigit Wicaksono dan diperkuat oleh pandangan dari Ibu Niken Ayuningtyas.

Khusus, di BMT Sinar Amanah, karena masih lingkup kecil itu bisa melakukan pembiayaan paling banyak sekitar Rp5.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00 nanti kalau sudah diatas Rp10.000.000,00 akan diajukan ke Pusat Koperasi syariah Induknya BMT Sinar Amanah di Tulungagung. Bisa dikatakan akan diajukan ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) organisasi yang hanya melakukan pendampingan saja pembentuk BMT kemudian pendampingan pelatihan-pelatihan. Tetapi kalau untuk urusan keuangannya ada Pusat Koperasi Syariah yaitu koperasi sekundernya karena BMT Sinar Amanah masih lingkup kecil.<sup>125</sup> batas nominalnya sekitar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 jika melebihi batas tersebut maka akan melakukan pembiayaan di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).<sup>126</sup>

Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas sudah menyampaikan terkait dengan batas nominal pembiayaan, bahwa BMT Sinar Amanah hanya melayani pembiayaan sekitar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 dan apabila lebih dari nominal tersebut maka akan di alihkan ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) karena BMT disini masih dalam lingkup kecil. Bapak Sigit Wicaksono juga mengungkapkan terkait dengan pendampingan dalam penggunaan dana pembiayaan murabahah.

Misalkan usaha ternak lele kemudian karena untuk menggunakan *mudharabah* (kerjasama) masih belum bisa karena anggota sendiri masih ragu bagaimana cara memberikan bagi hasilnya maka dari itu ditempuh dengan *murabahah* untuk pembuatan kolam seperti membelikan semen, batu, dsb. Dengan menggunakan akad *wakalah*, jadi BMT memberikan sejumlah uang kemudian menyerahkan bukti

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

pembelian kepada BMT setelah itu di akad.<sup>127</sup> tidak ada, nanti pembeliannya langsung dari BMT.<sup>128</sup>

Dalam penggunaan dana tersebut pihak BMT memberikan kebebasan untuk membeli barang menggunakan akad *wakalah* (perwakilan), jadi tidak ada pendampingan secara langsung. Selain itu Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas juga menjelaskan tahap-tahap prosedur pembiayaan di BMT Sinar Amanah.

Pertama anggota harus mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir tujuan pembiayaan lalu ditanya menggunakan akad syirkah mampu atau tidak, Tetapi kalau memang belum mampu diberikan opsi kedua yaitu bagaimana kalau BMT yang membelikan bahan-bahannya. Lalu setelah formulir diajukan dan sudah lengkap lalu diadakan survei ditempat anggota dan di tempat tetangga anggota. Setelah itu diajukan ke pengurus dan merapatkan yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari-5 hari. Kalau *murabahah* namanya jual beli harus ada jaminannya yang berupa barang misalkan membelikan mobil dengan jaminan tanah juga bisa. Jaminan itu bukan BPKB ataupun sertifikat tetapi jaminan itu barang, jadi intinya yang diakad itu jaminannya bukan sertifikat tetapi jaminan berupa barang bumi bangunan dengan bukti sertifikat dan sertifikat yang ditaruh di BMT.<sup>129</sup> prosedurnya harus mengajukan terlebih dahulu, kelengkapan berkas (Fotokopi KTP suami istri, fotokopi STNK barang yang dijamin, Fotokopi BPKB), kalau berkasnya sudah lengkap lalu dilakukan survey, setelah surveynya bagus kita bisa ACC dan bisa cair untuk waktunya 1 hari-2 hari.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

Prosedur pengajuan tersebut harus secara urutan dan teliti, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana umat jadi tidak sembarangan masyarakat boleh melakukan pembiayaan tersebut selain itu juga memerlukan survei guna untuk mengetahui bagaimana karakter, kemampuan bayar, dan sebagai bentuk jaga-jaga BMT juga meminta Jaminan walaupun bukan termasuk alat pengikat. Sebetulannya dari proses pencairan itu tidak sama setiap anggota tergantung tingkat kesulitan anggota, apabila anggota tersebut memang sudah pernah melakukan pembiayaan maka waktu pencairannya juga cepat.

Dalam memberikan pembiayaan pihak BMT juga tidak terlepas untuk mendapatkan margin/ keuntungan. Pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan murabahah dimana pembiayaan ini adalah akad jual beli dengan menginformasikan harga pokok dan keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan juga diungkapkan dalam suatu prosentase dari harga jual suatu barang, Bapak Sigit Wicaksono juga menjelaskan terkait prosentase tersebut yang diperkuat oleh jawaban yang disampaikan oleh Ibu Niken Ayuningtyas.

Prosentase harga jual barang itu tergantung dari negoisasi, contoh anggota ingin dibelikan sepeda motor merk apa dan tahun berapa? Itu juga mempengaruhi. Pertama ditawarkan terlebih dahulu jika dalam jangka waktu 1 tahun itu kita ambil 20%-24% sedangkan apabila jangka waktu 2 tahun 40%-50% dengan mengikuti BI rate.<sup>131</sup> prosentasenya sekitar 40%-50% dari harga jual barang, dan

---

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

pertahunnya juga sama prosentasenya sekitar 40%-50% dari harga jual barang, dan pertahunnya juga sama.<sup>132</sup>

Prosentase margin tersebut ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, selain itu juga tergantung dari negoisasi di awal sebelum perjanjian itu ditulis. Dalam menentukan tidak terlepas dari adanya acuan dasar, dalam penuturannya Bapak Sigit Wicaksono menyampaikan terkait dengan dasar penentuan margin *murabahah*, selain itu Ibu Niken juga mengungkapkan terkait dasar penentuan margin.

Menurut saya acuannya adalah *rate* yang berlaku di perbankan misalkan dalam 1 tahun ratenya 18% kita mengikuti itu saja, kedua yaitu negoisasi juga, selain itu memikirkan tingkat bagi hasil kepada anggota yang menabung, selain itu tenor juga menjadi acuan. tetapi penentuannya lebih ke *rate* dan *Tenor*.<sup>133</sup> Menurut saya yang dijadikan acuan adalah jangka waktu.<sup>134</sup>

Dasar acuan untuk menentukan margin *murabahah* untuk keperluan usaha adalah *BI rate* dan juga *tenor* (Jangka waktu) dimana 2 hal ini dianggap sangat mempengaruhi dalam pemberian pembiayaan tetapi tidak terlepas dari adanya negosiasi.

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

## 2. Metode Perhitungan margin *Murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Metode perhitungan adalah suatu cara atau jalan untuk menghitung maupun menghasilkan suatu objek. Dimana objek yang dimaksud disini adalah Penentuan margin *murabahah*. Dalam menentukan margin juga membutuhkan suatu metode atau cara yang tepat selain itu juga tidak terlepas dari acuan dasar. Setelah diketahui dasar acuannya maka suatu instansi akan memilih dan menggunakan metode yang tepat untuk memberikan suatu pembiayaan. Dimana perhitungan ini harus secara tepat dan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). Dalam pandangannya Bapak Sigit Wicaksono mengungkapkan terkait metode perhitungan penentuan margin.

Misalkan ada seseorang yang mau membeli motor yang sudah ada di temannya lalu meminta bantuan BMT lewat pembiayaan, dengan pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 dengan waktu 1 tahun dibayar selama 12 kali marginnya 24%. Cara perhitungannya yaitu:

Margin/Keuntungan :  $24\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$

Jadi,  $\text{Rp}5.000.000,00 + \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}6.200.000,00$

Angsuran yang harus dibayar adalah  $\text{Rp}6.200.000,00 : 12 = \text{Rp}516.666$

Jadi dalam akad berbunyi pembelian sepeda motor dibelikan oleh BMT dari harga Rp5.000.000,00 dijual ke anggota sebesar Rp6.200.000,00 dibayar 12 kali sudah tidak dibagi lagi. Jadi langsung jadi di BMT Sinar Amanah itu menggunakan satu harga dengan angsurannya tetap.<sup>135</sup> Suatu misal ada anggota yang mau melakukan pembiayaan misalnya mau membeli laptop lalu meminta bantuan BMT lewat pembiayaan, dengan pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 dengan jangka waktu yang diminta anggota selama 12 bulan dengan dibayar selama 12 kali marginnya 24%. Cara perhitungannya yaitu:

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

Margin/Keuntungan :24% X Rp5.000.000,00 =  
 Rp1.200.000,00  
 Jadi, Rp5.000.000,00 + Rp1.200.000,00 = Rp6.200.000,00  
 Angsuran yang harus dibayar adalah Rp6.200.000,00 : 12 =  
 Rp516.666  
 Jadi, BMT Sinar Amanah menggunakan satu harga dengan  
 membayar angsuran tetap perbulannya”.<sup>136</sup>

Metode perhitungan margin yang digunakan adalah margin keuntungan angsuran *flat*. Metode ini dalam penerapannya tidak dibedakan perhitungannya antara marginnya sendiri dan harga pokoknya sendiri, melainkan satu kesatuan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sigit Wicaksono. Sebetulnya metode perhitungan yang digunakan antara Bapak Sigit dan Ibu Niken itu sama tapi dalam hal ini Bagian Administratif menjelaskan prosentase yang diterapkan dikalikan dengan jangka waktu yang diinginkan dan membedakan antara margin dan pokoknya ketika proses pembukuan dalam laporan keuangan BMT Sinar Amanah dan perhitungannya sama dengan Bapak Sigit. Dalam menerapkan metode tersebut juga tidak terlepas pedoman/aturan mengenai penentuan margin, karena BMT Sinar Amanah adalah suatu Lembaga Keuangan maka ada SOP (*Standard Operating Procedure*) yang harus dipatuhi oleh Lembaga tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas.

Semua sudah tertulis dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) yang acuannya adalah BI rate dan rate yang ada di pasaran.<sup>137</sup> Ada,

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

metode perhitungannya adalah *flat*, dengan perhitungan pokoknya sendiri dan marginnya sendiri.<sup>138</sup>

BMT Sinar Amanah menggunakan pedoman/aturan SOP (*Standard Operating Procedure*), yang acuannya adalah BI *rate* dan *rate* yang ada di pasaran. Demikian juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken bahwa BMT menggunakan metode perhitungan *flat* yang membedakan antara margin dan pokok pada saat pembukuan di BMT Sinar Amanah. Lembaga keuangan mikro syariah pada dasarnya berpedoman pada Bank Indonesia walaupun dari segi lebelnya memang konvensional tapi saat ini Bank Indonesia masih menjadi Lembaga Keuangan Bank yang tertinggi. Dalam penerapannya Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga, jadi Lembaga Keuangan yang masih lingkup kecil pun harus mengikuti laju perkembangan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Selain itu BMT Sinar Amanah juga mengikuti *rate* yang berlaku dipasaran karena dalam memberikan suatu pembiayaan pastinya juga mengikuti yang di pasaran, jika tidak sesuai pasaran maka akan terjadi suatu kesenjangan.

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 Januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

3. Penerapan Penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

Dalam menentukan Margin *murabahah* tentunya tidak terlepas dari negosiasi antara pihak lembaga Keuangan dengan Anggota. Begitu pula Anggota dalam menentukan lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan pastinya tidak terlepas dari beberapa pertimbangan seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa anggota, terkait alasannya melakukan pembiayaan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

karena punya kenalan yang bekerja di BMT Sinar Amanah.<sup>139</sup> Alasannya karena tempatnya lebih dekat, selain itu adik saya juga pernah pembiayaan ke BMT Sinar Amanah, dan prosesnya lebih cepat karena sudah dua kali pembiayaan.<sup>140</sup> Alasannya karena pelayanannya cepat, mudah, pencairan dana juga hanya 2 hari dan selain itu ada papan nama juga.<sup>141</sup>

Setiap anggota pastinya memiliki alasan tersendiri untuk memilih BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung, selain ada yang memiliki kenalan pastinya karena sudah menjadi anggota yang loyal dan pelayanannya yang sangat berkualitas.

Selain itu, dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dengan produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan. Demikian pula dengan BMT Sinar Amanah memberikan sebuah produk *murabahah*, dimana pembiayaan ini berkaitan dengan akad jual beli. Pembiayaan *murabahah* juga menjelaskan terkait dengan margin dan juga harga

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung,-Campurdarat

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Pelem-Campurdarat.

pokok, dimana di dalam prosedur pengajuan pembiayaan. Dalam prosedur ini menjelaskan dasar acuan margin yang penerapannya melalui negosiasi sebelum diadakan suatu perjanjian, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sigit Wicaksono, tetapi dalam hal ini juga berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Niken Ayuningtyas.

Penentuan margin ditawarkan terlebih dahulu, jika merasa keberatan atau tidak? jika tidak mampu maka akan dicarikan solusi lainnya. Selain itu jika tidak mampu maka tidak memaksa dan pernah juga terjadi kendala yang akhirnya tidak jadi melakukan pembiayaan, menjadi anggota saja sudah cukup dan mencari tempat lain yang marginnya lebih murah, tetapi jika sudah menjadi nasabah yang loyal apabila penentuan marginnya tinggi tidak apa-apa karena nantinya akan kembali ke bagi hasil anggota itu sendiri.<sup>142</sup> Tidak ada, kalau kendalanya biasanya ketika pas pengajuan tidak ada kendala cuman, survenya lama maka akan terjadi kendala. Tapi ada nasabah yang tidak mau di surve padahal dari ketentuan Kantor itu harus ada survey jadi itu juga menjadi kendala.<sup>143</sup>

Negosiasi dalam suatu perjanjian itu terkadang ada yang diterapkan ada juga yang tidak diterapkan. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa Negosiasi itu diterapkan tetapi pada kenyataannya sebaliknya. Anggota dalam mengajukan pembiayaan juga ditawarkan dengan beberapa produk tetapi dari anggota sendiri merasa tidak dijelaskan produk tersebut, tetapi salah satu anggota juga merasa telah dijelaskan terkait produk pembiayaan dan tujuan pembiayaan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Komariyah dan juga berbeda dengan dua anggota lainnya Bapak

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 Januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Mahmud dan Bapak Sunyoto yang merasa tidak dijelaskan terkait dengan produk pembiayaan untuk keperluan usaha.

Pernah dijelaskan tetapi saya lupa karena sudah lama saya melakukan pembiayaan.<sup>144</sup> Pihak BMT tidak menjelaskan produk, saya hanya terima jadi.<sup>145</sup> Tidak ada penjelasan tentang produk langsung ditanya untuk usaha bakso.<sup>146</sup>

Selain tidak ada penjelasan terkait produk, banyak dari anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung yang tidak mengetahui apa yang dimaksud margin, yang mereka tahu tinggal menyetujui.

Saya tidak mengetahui tentang margin. Prosentasenya juga tidak tahu.<sup>147</sup> saya tidak tahu tentang margin, prosentasenya juga tahu saya hanya diberitahukan langsung jumlah angsurannya per bulan.<sup>148</sup> saya tidak tahu margin, dan saya juga tidak tahu prosentasenya.<sup>149</sup>

Anggota BMT Sinar Amanah tidak mengetahui tentang margin dan berapa prosentasenya, yang mereka tahu hanyalah angsuran yang harus dibayarkan.

Dasar penentuan margin salah satunya melalui negoisasi namun berbeda halnya dengan para anggota yang mereka merasa tidak ada negosiasi melainkan mereka langsung setuju, dilihat dari segi penuturan anggota BMT Sinar Amanah.

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Pelem-Campurdarat.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Pelem-Campurdarat.

Tidak ada negoisasi, langsung saja ditentukan oleh pihak BMT dan saya langsung menyetujuinya.<sup>150</sup> tidak ada negoisasi, jadi langsung saja saya menyetujui.<sup>151</sup> tidak ada negoisasi, langsung saja ditentukan dan saya langsung ikut saja.<sup>152</sup>

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian tidak ada negosiasi maupun tawar menawar margin melainkan menyetujui secara langsung. Selain itu Bapak Sigit Wicaksono juga menjelaskan terkait dengan margin yang diberikan serta untuk mendapatkan pendapatan yang optimal.

Ketika anggota tidak mampu untuk akad syirkah salah satu jalan yaitu murabahah. Kalau sudah mempunyai sistem yang benar itu gampang. Misalkan usaha bakso apakah setiap hari dia bisa melaporkan untungnya dengan jujur. Ya kalau tidak jujur maka BMT yang merasa rugi. Jadi kalau untuk akad mudharabah kita cari usaha yang pasti-pasti misalnya usaha pemesanan seragam. Pernah seorang petani itu kita minta margin 30% itu tidak mau karena mereka tahu untung melon itu besar jadi kalau memberikan margin 30% itu akan rugi lebih baik dia meminjam di bank dengan bunga yang 1,5%. Tetapi dari BMT sendiri memberikan margin yang sesuai standar, sehingga ketika memang nasabah tidak keberatan dengan margin tersebut maka pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut akan meningkat.<sup>153</sup> Sejauh ini tidak pernah, dulu ada anggota yang keberatan terus bermasalah dan keberatan dengan margin yang diterapkan, lalu dari pihak BMT diberikan solusi agar tidak merasa keberatan dan sanggup membayar angsuran perbulannya. mempercepat proses pembiayaan, jika ada anggota yang terlambat membayar angsuran tidak dikenakan denda, tapi jika ada anggota yang membayar melewati bulan tersebut maka akan dikenakan denda/sanksi.<sup>154</sup>

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Pelem-Campurdarat.

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 06 Desember 2017 di Auditorium STKIP PGRI Tulungagung.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 Januari 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

BMT Sinar Amanah sendiri menawarkan produk dimana ketika menggunakan salah produk merasa keberatan maka akan dicarikan solusi yang lainnya. Demikian juga bagian administratif selama ini juga merasa nasabah tidak keberatan dan apabila keberatan maka akan dicarikan solusi oleh pihak BMT. Tetapi, berbeda halnya dengan anggota yang merasa keberatan dengan margin tersebut seperti yang disampaikan Bapak Mahmud, tetapi anggota lainnya juga ada yang merasa tidak keberatan dengan keuntungan yang diambil.

Menurut saya memberatkan, karena terkadang pada saat jualan ada yang tidak laku dan akhirnya terlambat mengangsur.<sup>155</sup> kalau menurut saya tidak memberatkan, malah sangat membantu.<sup>156</sup> Menurut saya rata-rata BMT itu mengambil keuntungan ya segitu malah lebih dari itu juga banyak, dan sama sekali tidak memberatkan.<sup>157</sup>

Demikian pula yang diungkapkan oleh anggota bahwa BMT Sinar Amanah juga memberikan keringanan apabila terlambat dalam membayar angsuran apabila tidak melebihi batas bulan waktu pembayaran, namun apabila melebihi batas maka akan dikenakan denda/sanksi.

Saya sering terlambat membayar angsuran, pihak BMT malah tidak menghubungi, terserah saya membayarnya kapan.<sup>158</sup> Saya tidak pernah terlambat membayar angsuran karena saya takut meminjam

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di desa Pelem- Campurdarat.

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

takut tidak bisa mengembalikan.<sup>159</sup> saya tidak pernah terlambat membayar angsuran.<sup>160</sup>

Keterlambatan membayar angsuran tergantung dari kemampuan dan niat dari anggota, tetapi semuanya kembali kepada setiap orang bagaimana kemampuan dan kemauannya. Pihak BMT Sinar Amanah memberikan waktu tetapi jika tidak bisa tepat waktu maka akan dikenakan *tajir* (denda), tetapi dana tersebut nantinya akan masuk ke dana infaq bukan masuk ke dalam keuntungan BMT Sinar Amanah.

Dalam suatu Periode berjalan suatu Lembaga Keuangan Syariah memberikan suatu pembiayaan pastinya berimbas pula dengan penerimaan pendapatan yang diungkapkan oleh Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas.

ketika BMT semakin banyak memberikan pembiayaan *murabahah* maka tingkat keuntungan yang diterima semakin banyak juga, dan keuntungan tersebut diakui ketika anggota membayar angsuran perbulannya karena sudah langsung terlihat marginnya.<sup>161</sup> Semakin banyak Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* maka margin yang akan didapatkan juga banyak, pendapatan BMT sendiri diakui ketika anggota melakukan pembayaran angsuran setiap bulan.<sup>162</sup>

Dari penuturan Bapak Sigit Wicaksono dan Ibu Niken Ayuningtyas bahwa ketika BMT Sinar Amanah memberikan pembiayaan kepada banyak anggota, maka margin yang akan diterima juga semakin

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Bu. Siti Komariyah Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2017 di Desa Tanggung-Campurdarat.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto Anggota BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2017 di Desa Pelem-Campurdarat.

<sup>161</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wicaksono Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 April 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas Bagian Administratif *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tanggal 13 April 2018 di Kantor BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

bertambah. demikian pula dengan pendapatan BMT Sinar Amanah maka akan ikut meningkat seiring dengan penyaluran pembiayaan.

### C. Analisis Temuan

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT ) Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap penentuan margin *murabahah*. Berikut analisis penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Analisa Dasar Penentuan Margin *Murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Sebagaimana yang telah dipaparkan di sub temuan penelitian bahwa dasar penentuan margin *murabahah* yang diterapkan di BMT Sinar Amanah Boyolangu adalah *BI rate*, *tenor* (jangka waktu), *negosiasi*, dan tingkat bagi hasil kepada anggota yang menyimpan dana. *BI rate* dijadikan acuan dasar karena lembaga keuangan mikro syariah masih lingkup kecil dan masih berpedoman pada Bank Indonesia. *Tenor* juga dijadikan sebagai acuan karena pada dasarnya pemberian pembiayaan juga tergantung pada tingkat jangka waktu pengembalian, semakin lama mengembalikan pembiayaan maka akan semakin besar juga margin yang akan di dapatkan. *Negosiasi* juga penting karena termasuk proses awal pengajuan pembiayaan sebelum terjadi perjanjian, jadi *negosiasi* ini penentu margin yang disepakati dan harga jual suatu pembiayaan *murabahah*. Selain itu, pihak BMT Sinar Amanah juga

memperhatikan tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota yang menyimpan dananya sebagai wujud penghargaan melalui pengambilan margin *murabahah*.

2. Analisa Metode Perhitungan penentuan margin *murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Metode perhitungan penentuan margin yang diterapkan oleh BMT Sinar Amanah adalah metode margin keuntungan angsuran *flat*. Metode ini lebih memperhitungkan prosentase margin/keuntungan dikali harga pokok, setelah itu hasil margin tersebut ditambah dengan harga pokok dan hasil penjumlahan tersebut nanti dibagi dengan jangka waktu yang akan menghasilkan angsuran yang harus dibayarkan. Prosentase yang diterapkan BMT Sinar Amanah adalah sebesar 24% tetapi prosentase tersebut juga disesuaikan dengan *BI Rate* dan jangka waktu.

Jadi BMT Sinar Amanah tidak membedakan antara angsuran yang dibayarkan dari margin sendiri dan harga pokok sendiri dalam suatu perjanjian dan apabila dibukukan dalam laporan keuangan maka antara margin dan pokok itu disendirikan. Secara langsung BMT Sinar Amanah menggunakan satu harga dengan angsuran tetap per periodenya. Metode perhitungan margin *murabahah* juga sudah tertulis di SOP (*Standard Operating Procedure*).

3. Analisa Penerapan Penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Penerapan penentuan margin *murabahah* sebagai aplikasi untuk memberikan pembiayaan kepada anggota BMT Sinar Amanah. dalam menerapkan semua itu tidak terlepas untuk mewujudkan tujuan suatu lembaga keuangan yang berlabel syariah untuk membantu perekonomian masyarakat dengan menjadi Anggota. Untuk menjalankan kegiatan operasinya BMT Sinar Amanah juga mengenalkan produk pembiayaan, mengupayakan semaksimal mungkin untuk pemberian pembiayaan secara tepat dengan waktu yang tepat selain itu memberikan margin yang sesuai standar, dan apabila anggota terlambat membayar angsuran maka akan diberikan tenggang waktu, tetapi jika keringanan waktu yang diberikan tidak digunakan semaksimal mungkin maka anggota akan dikenakan *tajir* (denda) yang nantinya dana tersebut akan masuk kedalam dana infaq bukan masuk dalam keuntungan BMT Sinar Amanah, melainkan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk dana sosial. Penerapan penentuan margin *murabahah* sangat berimbang pada pendapatan BMT Sinar Amanah, karena semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka pendapatannya juga akan meningkat, margin atau keuntungan dari pemberian pembiayaan juga langsung bisa terlihat ketika pembayaran angsuran.